

Etika Bermedia Sosial Dalam Era Globalisasi

Kusnadi^{1*}, Mardani²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana*

✉ Koresponden: koesnadi.dzikir@fhunkris.ac.id

ABSTRAK

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan dan adat, akhlak perasaan serta tata berpikir. Dalam filsafat etika adalah ilmu yang bisa disebut sebagai ilmu mengenai adat kebiasaan mengenai hal yang biasa dilakukan orang yang telah melakukan pelanggaran etika telah diberikan label oleh masyarakat yang dikenal sebagai teori labeling dalam sosiologi seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial di era globalisasi dan untuk mengetahui dan mempraktikkan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi. Globalisasi berasal dari dua kata global yang berarti seluruh dunia dan artinya adalah proses, sehingga globalisasi adalah proses yang menyatukan seluruh dunia. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi dan kemudian oleh penulis dilakukan analisis peristiwa secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian analisis penulis sehubungan dengan menggunakan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan etika dalam bermedia sosial.

Kata Kunci: Etika; Media Sosial; Undang-Undang ITE.

ABSTRACT

Ethics comes from the Greek word Ethos which means the ordinary place to live, meadows, stables, habits and customs, morals, feelings, and ways of thinking. In philosophy, ethics is a science that can be called the science of customs regarding what is usually done. People who have committed ethical violations have been given a label by a society known as labeling theory in sociology as expressed by Edwin M. Lemert. Social media is considered by the community as a substitute for direct communication (Primary Communication) that occurs between people by conducting face-to-face meetings without going through intermediaries. This study was conducted to determine ethics in social media in the era of globalization and to practice ethical behavior in social media in the era of globalization. Globalization comes from two words global which means the whole world and the meaning is a process so globalization is a process that unites the whole world. The discussion is carried out qualitatively by collecting facts and social phenomena that occur and then by the author an analysis of events is carried out in a normative juridical manner, namely by analyzing based on the provisions of the laws and regulations governing this matter, namely Law number 19 of 2016 which is an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. The author's analysis regarding the use of social media must be carried out by paying attention to ethics in social media.

Keywords: Ethics; Social Media; ITE Law.

A. PENDAHULUAN

Etika adalah mengenai baik dan buruknya suatu hal di masyarakat etika mengenai apa yang diyakini sebagai suatu hal yang baik dan juga anggapan mengenai hal yang buruk. Orang yang melakukan suatu yang bertentangan dengan etika akan dikucilkan atau digunjing oleh masyarakat. Hukum adalah salah satu norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapa pun yang melanggarnya.¹

Orang yang telah melakukan etika telah diberikan label oleh masyarakat atau dalam teori sosiologi dikenal sebagai teori *labeling* seperti yang diungkapkan oleh Edwin M. Lemert yang menyatakan bahwa teori ini merupakan pemberian label atau cap oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang.²

Selain teori *labeling*, orang yang melakukan suatu yang melanggar etika akan diberikan sanksi sosial oleh masyarakat yang merupakan tindakan yang memaksa seseorang untuk mengikuti aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk hukuman.³ Macam-macam sanksi sosial diantaranya *Kafewanbaki*, *Dosambil Kamokulano* dan *Okatangari*.

Pertama, *Kafewanbaki* adalah tindakan yang dilakukan dengan membicarakan keburukan orang lain di depan umum, sehingga semua orang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut di mana sanksi ini bertujuan agar orang yang melakukan perbuatan tersebut menjadi malu.

Kedua, *Dosambil Kamokulano*, berbeda dengan *Kafewanbaki*, sanksi sosial yang ini adalah melibatkan orang tua maksudnya apabila orang itu bersalah maka orang tuanya juga harus bersalah karena mereka yang mendidik dan mengawasi orang tersebut. Sanksi ini dilakukan agar ada rasa malu dan bersalah.

Ketiga, yakni *Okatangari* yakni penerapan sanksi sosial yang paling bijak dan tidak menyakiti hati dari siapapun karena penerapan sanksi ini hanya dilakukan dengan pemberian nasehat dengan harapan seseorang menjadi lebih baik lagi tetapi hanya dapat terjadi apabila perbuatan yang dilakukan tidak meresahkan masyarakat dan nasehat ini disampaikan secara berkala.⁴

Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, etika juga harus dilakukan terutama dalam menggunakan media sosial. Dewasa ini karena perkembangan zaman yang semakin tinggi, dunia yang menjadi seolah-olah tanpa batas karena adanya globalisasi yang merupakan. Instagram, Facebook, Twitter hingga Youtube yang paling sering digunakan oleh

¹ FX. Warsito Djoko S, "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat," *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): hlm. 27, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>.

² Vanya Karunia Mulia Putri, "Teori Labeling: Pengertian, Dampak, dan Contohnya," www.kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/151500569/teori-labeling--pengertian-dampak-dan-contohnya?page=all>.

³ Tim Penyusun Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁴ Rizal, "Pengertian Sanksi Sosial, Macam, dan 7 Contohnya," wargamasyarakat.org, 2022, <https://wargamasyarakat.org/~pengertian-sanksi-sosial-macam-dan-7-contohnya/>.

masyarakat. Banyak orang menjadi sembrono dalam menggunakan media sosial terutama mereka yang masih di bawah umur dan mereka menggunakan media sosial dengan tidak bijaksana. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara.⁵ Penggunaan media sosial adalah pengimplementasian dari teori mengenai komunikasi tidak langsung yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan yang selanjutnya disebut sebagai komunikasi sekunder yaitu suatu komunikasi yang dilakukan melalui perantara atau seperti *handphone* dan sebagainya.

Pada Tahun 2009, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan media sosial sebagai media informasi, media Sosial menjadi alat informasi yang paling potensial di Indonesia.⁶ Media sosial itu adalah hak bagi setiap individu dan sebagai pengungkapan bagi seseorang yang tidak mampu melakukannya di dunia nyata. Media sosial ini juga menjadi pemberi informasi tentang hal-hal yang tidak dijangkau publik, melakukan penyeleksian, pengevaluasian dan interpretasi atas suatu informasi yang diperoleh serta terhadap nilai-nilai dan warisan budaya yang disampaikan kepada masyarakat.⁷

Peningkatan penggunaan media sosial ternyata tidak dibarengi dengan penggunaan yang baik karena banyak kasus dan pandangan mengenai netizen Indonesia yang dianggap tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka sering menuliskan komentar yang memicu kontroversi hingga berujung pada *hate speech* yang dapat menyebabkan terlukanya perasaan orang lain. Tidak jarang juga orang yang diserang oleh netizen Indonesia secara militan atau bahkan menyebabkan akun media sosial dari orang tersebut terblokir atau tidak dapat diakses oleh sementara waktu. Hal ini jelas merugikan orang tersebut. Selain itu, banyak juga para pengguna media sosial yang menyebarkan kebencian dari mulai SARA hingga berbagai tindakan seperti provokasi dan sebagainya yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini.

Dengan uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana etika dalam bermedia sosial di era globalisasi saat ini? *Kedua*, bagaimana cara mengimplementasi perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi saat ini?

Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui etika-etika dalam bermedia sosial di era globalisasi dan mengetahui dan mempraktikkan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial di era globalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan mengkaji fenomena sosial yang ada di masyarakat dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur ilmiah

⁵ Maya Sandra Rosita Dewi, "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)," *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): hlm. 139, <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 20.

terkait dengan pembahasan di atas. Pada penelitian ini penulis melakukan kajian dan pembahasan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi yang kemudian oleh penulis dilakukan analisis peristiwa secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis dengan menggunakan bahan hukum sekunder berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan dan adat, akhlak perasaan maupun tata berpikir. Dalam filsafat etika adalah ilmu yang bisa disebut sebagai ilmu mengenai adat kebiasaan mengenai hal yang biasa dilakukan.⁸ Etika sering disebut dengan etik yang merupakan mengenai suatu hal yang dianggap baik dan buruk dan mengenai pula perbuatan yang dapat diterima dan perbuatan yang tidak dapat diterima. Mengenai pula nilai sosial dan budaya yang oleh masyarakat telah disepakati dan sifatnya adalah universal di mana untuk mempelajari dibutuhkan kehati-hatian terutama yang datang dari luar.⁹

Terdapat dua bentuk etika yakni etika deskriptif dan etika normatif. Etika adalah penggambaran secara moral mengenai konsep-konsep etis sedangkan etika normatif adalah mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh manusia.¹⁰ Wacana etika melibatkan sistem nilai dan perilaku yang oleh masyarakat maupun individu memilikinya yang terdiri atas unsur-unsur pokok yakni kebebasan, tanggung jawab, hati nurani dan prinsip moral yakni keseluruhan nilai mengenai baik dan buruknya suatu hal yang memiliki kaidah dasar yakni sikap baik dan keadilan.

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana yang dilakukan oleh manusia dalam bergaul atau bertingkah laku dalam berinteraksi dalam masyarakat yang mana dalam peraturan itu mereka saling menghormati dan di dalamnya terdapat sopan santun, tata krama, yang dilakukan untuk menciptakan ketenteraman dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat dan tentunya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana kemudian hal inilah yang mendasari tumbuhnya atau dibutuhkannya etika dalam masyarakat.¹¹

2. Komunikasi

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidaklah bisa seorang diri hal ini karena di dalam diri manusia terdapat istilah yang disebut sebagai *gregorinousness* dan juga manusia

⁸ Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 31.

⁹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 14.

¹⁰ Muhamad Mufid, *Loc.cit.*

¹¹ Tuty Mutiah dkk., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," *Jurnal Global Komunika* 1, no. 1 (2019): hlm. 19, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/article/view/1561>.

adalah makhluk sosial. Sehubungan dengan itu dalam kehidupan manusia melakukan suatu interaksi baik itu antara orang dengan orang. Orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Untuk melakukan interaksi itu maka dilakukan suatu hal yang disebut sebagai komunikasi yang merupakan cara manusia untuk berhubungan satu dan lainnya. Komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi antara manusia. Adapun pengertian komunikasi menurut para ahli yakni:¹²

- a. Hovland dan Jannis Kalley mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyampaian stimulus yang ditujukan mengubah atau membentuk perilaku seseorang;
- b. Berelson dan Stainer memberikan definisi mengenai hal ini dan menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya melakukan penyampaian informasi saja tetapi juga dilakukan penyampaian terhadap suatu gagasan, emosi dan sebagainya yang dilakukan dengan simbol-simbol yang meliputi kata, gambar serta angka dan sebagainya;
- c. Gode menyatakan bahwa dalam komunikasi terjadi monopoli yakni dari sesuatu yang awalnya hanya dimiliki seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih;
- d. Aristoteles seorang ahli filsafat yang juga mengungkapkan pandangan dan menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam suatu demokrasi; dan
- e. Raymond S Ross dinyatakan olehnya bahwa komunikasi itu adalah proses yang dilakukan yakni dengan melakukan sortir, pemilihan dan pengiriman simbol-simbol tertentu yang memberikan kemudahan bagi pendengar untuk mengerti mengenai makna dan maksud yang dilakukan oleh komunikator.

Sebagai aktivitas dasar manusia komunikasi digunakan oleh manusia untuk berhubungan satu sama lain dan tidak ada manusia yang tidak melakukan komunikasi dalam hidupnya. Komunikasi harus dilakukan dengan baik agar komunikasi yang dilakukan juga memiliki dampak yang baik dan bermanfaat bagi manusia.¹³

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan tersebut maka dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bisa dilakukan dengan pengiriman kata-kata, simbol-simbol tertentu maupun gambar-gambar yakni dari Komunikator kepada pendengarnya atau dari seseorang kepada orang lainnya, kelompok dengan kelompok atau orang terhadap kelompok yang dapat berupa gagasan, emosi yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

¹² Fitriyah Sa'atuzzamani, "Definisi Komunikasi dan Organisasi," hlm. 4-5, https://www.academia.edu/9637288/Pengertian_Komunikasi_versi_2.

¹³ Fadly Yusuf Aco, "Efektifitas Komunikasi Melalui Komunikasi Primer dan Sekunder Dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat* 10, no. 1 (2020): hlm. 57, <https://doi.org/10.36915/jitu.v10i1.89>.

¹⁴ Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 27.

Dalam Komunikasi terjadi 4 (empat) hal yakni membentuk, menyampaikan, menerima dan mengolah pesan. Membentuk dapat dikatakan sebagai pembuatan ide atau gagasan tertentu yang kemudian hal itu disampaikan secara langsung maupun tidak kepada orang lainnya dan setelah pesan itu diterima terjadilah proses yang dinamakan sebagai mengolah pesan yakni tindakan yang dilakukan setelah pesan masuk kemudian diolah oleh sistem syaraf dan kemudian diinterpretasikan mengenai maksud dari pesan yang disampaikan tersebut ataupun mengenai apakah pesan tersebut dapat diterima atau terhadap pesan itu harus diabaikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak semua pesan itu harus diterima dan terhadap pesan yang tidak baik maka harus dilakukan pengelolaan dan pengolahan pesan sehingga tidak salah dalam menginterpretasikan pesan tersebut.¹⁵

3. Komunikasi Primer dan Sekunder

Penyampaian pikiran yang dilakukan dengan suatu lambang yang termasuk juga bahasa atau *gestur* yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Bahasa tersebut merupakan lambang verbal sedangkan selain bahasa dikatakan sebagai lambang non verbal (*nirverbal*). Aristoteles dan Socrates menyatakan bahwa bahasa adalah media yang digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa yang akan datang atau masa depan. Bahasa sangat penting dalam komunikasi karena merupakan lambang verbal yang paling mudah untuk dipahami. Sedangkan mengenai lambang *nirverbal* adalah lambang di luar bahasa yang dapat berupa *gestur* ataupun isyarat dan biasanya diperuntukkan untuk orang yang tidak bisa mendengar maupun tidak bisa untuk berbicara tetapi tidak jarang juga lambang non verbal ini digunakan dengan gambar yang dicetak dan sekarang dapat difoto dengan menggunakan *handphone*.

Komunikasi sekunder adalah penyampaian suatu informasi dengan menggunakan suatu alat atau media yang dikarenakan letak atau wilayah yang jauh dari jangkauan, jumlah orang yang banyak sehingga untuk komunikan dapat mendengar dibutuhkan alat penguat suara atau termasuk juga penyampaian yang dilakukan dan ditujukan kepada khalayak ramai seperti melalui media massa. Komunikasi sekunder adalah alternatif apabila komunikasi sekunder tidak dapat dilakukan, namun sekarang komunikasi sekunder ini telah menjadi prioritas utama seseorang dalam berkomunikasi.

4. Media Sosial

Media sosial memberikan pengaruh yang besar yakni meliputi bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang politik hingga bidang keagamaan yang merasakan dampak akibat adanya media sosial ini,¹⁶ sehingga dengan kenyataan demikian menjadi rujukan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan disiplin ilmu yang berbeda mengenai kajian terhadap peran media sosial.¹⁷

¹⁵ Fitriyah Sa'atuzzamani, *Op.cit.*, hlm. 7-8.

¹⁶ Nurul Istiani dan Athoillah Islamy, "Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah)," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): hlm. 205, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.

¹⁷ Noureddine Miladi, "Social Media and Social Change," *Digest of Middle East Studies* 25, no. 1 (2016): hlm. 36, <https://doi.org/10.1111/dome.12082>.

Dewasa ini karena perkembangan zaman yang semakin tinggi, dunia yang menjadi seolah-olah tanpa batas karena adanya globalisasi yang merupakan. Instagram, Facebook Twitter hingga Youtube yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Banyak orang menjadi sembrono dalam menggunakan media sosial terutama mereka yang masih di bawah umur dan mereka menggunakan media sosial dengan tidak bijaksana. Media sosial oleh masyarakat dianggap sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung (komunikasi primer) yang terjadi antara orang per orang dengan melakukan tatap muka secara langsung tanpa melalui perantara.¹⁸ Penggunaan media sosial adalah mengimplantasi dari teori mengenai komunikasi tidak langsung yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan yang selanjutnya disebut sebagai komunikasi sekunder yaitu suatu komunikasi yang dilakukan melalui perantara atau seperti *handphone* dan sebagainya.

Sekarang ini masyarakat lebih sering berinteraksi menggunakan *handphone* daripada berinteraksi secara langsung dengan melakukan tatap muka. Memang interaksi semacam itu lebih mudah karena tidak memakan waktu banyak dan juga menghemat tenaga. Selain untuk berinteraksi, media sosial juga digunakan oleh orang untuk menyampaikan emosi atau asumsinya mengenai suatu hal misalnya apabila seseorang tidak suka dengan orang lain maka dengan media sosialnya ia menumpahkan semuanya dengan melakukan penyerangan terhadap pribadi seseorang misalnya dengan mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau berkomentar yang mengandung kebencian terhadap unggahan orang lain yang menyebabkan orang itu menjadi kesal dan terluka perasaannya. Tindakan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan suatu unggahan yang isinya adalah menyerukan untuk memusuhi suatu agama tertentu dan juga suku tertentu yang tentunya bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung di masyarakat di mana kita ketahui bahwa masyarakat kita saling menghargai satu sama lain, tidak menjelekkan apalagi melakukan penghinaan yang nantinya dapat merusak persatuan dan menyebabkan terpecah belahnya persatuan. Atas tindakan semacam ini sehingga kita harus bijak dalam menggunakan media sosial atau dalam bermedia sosial kita mengedepankan etika dengan tidak menyebabkan seseorang terluka secara perasaannya, tidak menimbulkan kebencian, tidak menghina suku agama dan sebagainya sehingga penting adanya etika dalam bermedia sosial.

5. Globalisasi

Globalisasi berasal dari kata *globe* yang artinya adalah peta dunia yang berbentuk bulat lalu kemudian dari kata *globe* ini lahir kata global yang artinya adalah seluruh dunia yang kemudian terdapat kata lagi yakni yang artinya adalah proses,¹⁹ sehingga kemudian menjadi kata globalisasi yang merupakan proses yang dilakukan untuk menyatukan dunia atau membuat dunia menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Robertson kemudian memberikan definisinya mengenai yang pada intinya globalisasi adalah suatu hal atau cara yang dilakukan untuk menjadikan dunia yang padat menjadi satu ruang. Emanuel

¹⁸ Maya Sandra Rosita Dewi. *Loc.cit.*

¹⁹ Nabella Yaniariza Putri Pratama dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Moral Bangsa yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): hlm. 964, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1046>.

Richter memberikan pandangannya dan menyatakan globalisasi adalah proses yang tertuju pada penyatuan jaringan secara global yang mana menyatukan masyarakat secara global termasuk juga masyarakat yang terpencar dan terisolasi sehingga dengan adanya globalisasi menjadi satu kesatuan masyarakat.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses yang terjadi akibat perkembangan zaman yang telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan terjadinya kesatuan masyarakat dunia yang prosesnya disadari oleh setiap individu dan dampaknya akan berdampak pada masyarakat baik itu secara negatif maupun positif.

6. Negara Paling Tidak Sopan di Dunia

Melalui survei yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020 lalu, melalui survei Digital Civility Index (DCI) yang melakukan riset terhadap 16.000 responden di 32 negara pada April sampai Mei 2020 yang kemudian dipublikasi pada Februari 2021 negara yang memiliki kesopanan rendah dalam bermedia sosial yang terdiri atas:²¹

- a. Afrika Selatan. Negara yang terletak di Benua Afrika menduduki peringkat pertama negara paling tidak sopan akibat komentar negatif dengan DCI sebesar 81 poin;
- b. Rusia. Negara yang terletak di Benua Eropa atau Eropa Timur yang berdekatan juga dengan Benua Asia dan merupakan negara paling luas di dunia juga menjadi negara paling tidak sopan selanjutnya dengan DCI sebesar 80 poin atau hanya selisih 1 angka dengan negara tertinggi;
- c. Meksiko. Negara yang terletak di Benua Amerika berbatasan langsung dengan Negara Amerika Serikat masuk menjadi negara dengan netizen paling tidak sopan yakni dengan DCI sebesar 76 poin;
- d. Indonesia. Negara yang terletak di Benua Asia tepatnya kawasan Asia Tenggara dengan beraneka ragam masyarakat, mayoritas muslim, dengan 17.000 kepulauan, dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 250 juta jiwa menjadi negara paling tidak sopan dengan tingkat DCI yakni sebesar 76 poin atau sama dengan Meksiko dan sekaligus menjadi negara paling tidak sopan di Asia Tenggara;
- e. Peru. Negara yang terletak di Benua Amerika yaitu tepatnya di Amerika Selatan dengan beribu kota dengan Lima menjadi paling tidak sopan dengan DCI sebesar 74 poin yang menjadikan negara paling tidak sopan di Amerika Selatan;
- f. Swedia. Negara yang berada di Benua Eropa juga masuk menjadi negara tidak sopan dengan Indeks DCI yakni sebesar 74 poin atau sama dengan Peru;
- g. Hungaria. Adalah negara yang beribu kota di Budapest dan merupakan negara yang tidak sopan berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh DCI yakni sebesar 73 poin atau hanya selisih 1 poin dengan Swedia dan Peru;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Siti Nur Aeni, "10 Negara Paling Tidak Sopan, Indonesia Salah Satunya," [katadata.co.id](https://katadata.co.id/agung/berita/628ae6c1af9fc/10-negara-paling-tidak-sopan-indonesia-salah-satunya), 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/628ae6c1af9fc/10-negara-paling-tidak-sopan-indonesia-salah-satunya>.

- h. Brasil. Negara dengan iklim tropis dan beribu kota di Brasilia juga menjadi negara yang memiliki kesopanan rendah yakni berdasarkan DCI sebesar 72 poin;
- i. Vietnam. Negara selanjutnya atau negara kedua di Benua Asia dan Asia Tenggara yang menjadi negara tidak sopan dengan indeks DCI yakni sebesar 72 poin atau sama dengan Brasil; dan
- j. Argentina. Negara di Amerika Selatan selanjutnya setelah Peru, Brasil dan beribu kota di Buenos Aires terkenal dengan pesepak bola seperti Messi dan Maradona menjadi negara yang tidak sopan dengan indeks DCI yakni sebesar 71 poin.

Indeks DCI didominasi oleh Benua Amerika yang terdiri atas 4 (empat) negara yaitu Meksiko, Peru, Brasil, dan Argentina dan Benua Eropa 3 (tiga) negara yaitu Rusia, Swedia, dan Hongaria, kemudian Benua Asia dengan 2 (dua) negara yaitu Indonesia dan Vietnam serta Benua Afrika satu negara yakni Afrika Selatan. Meskipun begitu Afrika Selatan menjadi negara paling tidak sopan di dunia dengan indeks DCI yakni sebesar 81 poin.

7. Etika Dalam Bermedia Sosial

Komunikasi yang dilakukan dalam media sosial jarang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan yang merupakan bahasa baku. Dalam penggunaan bahasa di media sosial mengabaikan aspek komunikasi berdasar nilai, norma, dan etika yang seharusnya digunakan dalam berkomunikasi yang kemudian karena hal ini menimbulkan friksi antara pengguna media sosial baik itu secara personal maupun kelompok. Etika dalam berkomunikasi tidak hanya berkaitan dengan perkataan saja tetapi termasuk juga niat yang penuh ketulusan, ketenangan, kesabaran dan juga empati sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik atau dua arah.²²

Intensitas penggunaan media sosial tidak diikuti dengan sikap dan pengetahuan akan literasi yang baik dan dengan keberadaannya sebagai media instan tanpa melihat penggunaan negatif dalam media sosial itu sendiri,²³ sehingga hal yang tidak disadari ini menimbulkan berbagai macam polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat,²⁴ diantaranya berita bohong atau disebut juga *hoax* ujaran kebencian,²⁵ dan berbagai tindakan negatif lainnya dalam masyarakat²⁶ dan oleh karena peranannya sebagai media berekspresi baik bagi individu

²² Ditha Prasanti dan Sri Seti Indriani, "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat)," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): hlm. 24, <https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1219>.

²³ Suyati, "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat," *Jurnal Petik* 7, no. 1 (2021): hlm. 30, <https://doi.org/10.31980/jpetik.v7i1.960>.

²⁴ Waseem Akram dan Rekesh Kumar, "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society," *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017): hlm. 354, <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354>.

²⁵ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): hlm. 241, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.

²⁶ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): hlm. 31, <https://doi.org/10.30818/jpk.2018.2030104>.

maupun dalam ruang publik di era digital ini, sehingga dibutuhkan norma dan etika dalam penggunaan media sosial ini.²⁷

Penggunaan media sosial yang sudah kelewat batas, sehingga seolah-olah tidak ada batasnya tanpa disadari menyebabkan kebencian, kehancuran dan perpecahan yang terjadi. Apabila hal itu dibiarkan secara terus menerus akan berdampak besar bagi keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan adanya suatu acuan dalam menggunakan media sosial yang diatur secara jelas dan ada penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, hal yang dikatakan baik ataupun hal yang dianggap buruk, sehingga harus dihindari karena apabila hal itu dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan orang yang dirugikan ini dapat melakukan penuntutan secara pidana.

Mengenai hal ini diatur dalam undang-undang yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan dalam media sosial maupun dalam penyampaian setiap informasi elektronik yakni yang kita kenal sebagai Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri atas lima pasal yang mengatur mengenai etika dalam bermedia sosial:²⁸

(1) Penggunaan bahasa yang baik

Memang tidak semua orang mampu untuk berbahasa atau menyampaikan suatu bahasa yang dilakukan dengan benar karena pada faktanya lebih sering dipergunakan bahasa yang praktis dan biasa digunakan sehari-hari dalam masyarakat seperti misalnya bahasa anak kekinian atau anak milenial yang terkenal misalnya bahasa anak Jaksel yang tentunya tidak semua orang paham mengenai bahasa yang disampaikan tersebut, sehingga dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam memaknai suatu maksud dari bahasa yang dipergunakan ini. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang juga adalah bahasa pemersatu bangsa dan bahasa persatuan adalah bahasa yang paling tepat.

Bahasa sebagai bentuk komunikasi primer yang merupakan hal utama dalam menyampaikan suatu informasi atau dalam mengungkapkan suatu perasaan atau gagasan hendaknya dipandang sebagai suatu hal yang terpenting. Pemakaian bahasa yang sopan dan santun serta tidak menyinggung orang lain harus dikedepankan. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedoman utama dalam berbahasa yang baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun interpretasi yang salah atau suatu informasi yang hendak disampaikan.

(2) Hindari penyebaran SARA, pornografi, dan aksi kekerasan

Hal yang biasa terjadi dan dilandasi oleh kepentingan tertentu. SARA merupakan isu yang sangat sensitif yang apabila hal ini disentuh bisa menimbulkan

²⁷ Fahmi Anwar, "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (2017): hlm. 137, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

suatu pertengkar. Karena SARA atau suku, agama dan ras adalah identitas atau jati diri seseorang yang artinya apabila hal ini diserang maka juga dilakukan penyerangan terhadap pribadi seseorang. Hal ini pula yang menjadikan bangsa Indonesia bersatu karena rasa senasib dan sepenanggungan serta ini adalah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak ternilai sama sekali.

Pornografi adalah penyampaian gambar atau tulisan porno di media sosial seperti yang sering dijumpai sekarang ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal ini dimulai karena tindakan yang sengaja dilakukan untuk “mempromosikan dirinya”, oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang membajak akun atau media sosial seseorang, hingga penyebaran informasi yang belum tentu bahwa orang itu adalah yang ada pada gambar porno itu dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang harga diri seseorang.

Karena Pornografi adalah bukan konsumsi publik dan tidak pantas untuk ditampilkan di media sosial yang isinya adalah orang banyak. Aksi kekerasan merupakan aksi yang dilakukan dengan melakukan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik. Kekerasan yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan fisik misalnya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyiksa orang lain yang dilakukan dan disiarkan secara langsung melalui akun media sosial miliknya yang tentunya merupakan suatu kekerasan yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu secara pidana.

(3) Pemeriksaan kembali kebenaran dari suatu berita atau informasi

Tidak semua hal yang kita baca, kita terima itu adalah hal yang benar karena banyak sekali informasi bohong atau palsu yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kebencian dan ketidaksukaan terhadap hal tertentu. Sering kali dalam menyerap makna dari suatu informasi kita tidak melakukan pencernaan terlebih dahulu. Kita langsung memercayai hal itu tanpa melakukan pemeriksaan kembali atau verifikasi apakah itu adalah informasi yang benar atau tidak.

Ego menjadi hal yang menjadi alasan hal itu terjadi, misalnya apabila kita mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang mana isinya adalah ajakan atau seruan maupun pendapat pribadi dari seseorang terhadap suatu masalah atau pernyataan seseorang yang sedemikian rupa dikemas dan dipelintir maksud atau arti dari pernyataan itu sehingga menimbulkan kesalahan informasi dan kesalahan interpretasi, sehingga menimbulkan perasaan kesal dan emosi yang dirasakan orang ini juga dirasakan oleh masyarakat yang juga mendapatkan informasi ini padahal belum tentu perkataan tersebut itu benar atau tidak atau apakah orang itu benar-benar melakukan hal demikian atau itu hanyalah tindakan dari oknum yang memanfaatkan hal itu menyerang dan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, sehingga orang lain membenci orang tersebut.

Selain hal ini dapat juga terjadi penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan, ketakutan dan membuat hidup tidak tenang. Seperti yang terjadi di tahun

2012 yang mana pada saat itu terdapat informasi yang mengatakan bahwa akan ada Kiamat di tahun 2012. Atas Informasi ini masyarakat menjadi takut dan gelisah sehingga tidak tenang. Hari demi hari mereka memikirkan apabila hal tersebut benar terjadi bagaimana yang terjadi pada mereka, keluarga mereka maupun orang-orang sekitar mereka. Ternyata Informasi tersebut adalah informasi yang salah dan artinya telah dipelintir karena sejatinya informasi yang disampaikan bukanlah akhir dunia melainkan hanya dijelaskan bahwa Kalender Suka Maya berakhir pada tahun 2012 dan bukan informasi yang menyatakan dunia akan berakhir pada tahun 2012.

(4) Menghargai karya orang lain

Dalam memberikan pendapat, pandangan ataupun melakukan pengunggahan terhadap suatu konten yang mana ternyata diketahui bahwa hal itu adalah dimiliki oleh orang lain dan atas penggunaannya harus mencantumkan sumber dan asal dari karya itu sebagai penghargaan atas hak orang lain ini. Mengenai hal ini biasanya terjadi dalam industri hiburan misalnya seorang penyanyi yang menyanyikan karya orang lain dan mengakui bahwa lagu tersebut adalah miliknya dan hasil ciptaannya sehingga menyebabkan sang pemilik atau pencipta asli lagu tersebut marah dan telah dilakukan eksploitasi tanpa memberikan royalti terhadap penggunaan lagu tersebut. Sekarang ini mengenai hal tersebut sudah ada dasar hukumnya yakni Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

(5) Jangan mengumbar informasi yang sifatnya pribadi dan bukan konsumsi publik

Hal yang terjadi yang dilakukan seseorang karena emosi sesaat dan perasaan tidak dipedulikan, sehingga untuk dapat mendapat perhatian maka ia melakukan penyebaran informasi mengenai masalah yang tengah dihadapinya kepada masyarakat dengan tujuan mendapat perhatian atau atensi lebih dari masyarakat. Masyarakat menjadi simpati dan iba kepada orang tersebut, misalnya seorang istri yang menceritakan masalah rumah tangganya kepada masyarakat umum melalui unggahannya di media sosial, sehingga diketahui oleh orang banyak.

Dalam unggahan tersebut dia menceritakan kejadian yang dialaminya dengan penuh drama, bahasa yang dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dan dilakukannya hanya agar mendapatkan pembelaan dari perbuatan yang dia lakukan. Padahal jika memang tindakan tersebut benar adanya atau masalah itu benar-benar ada hendaknya dia justru menyembunyikan masalah tersebut atau paling tidak menceritakan masalah ini kepada orang yang bisa memberikan solusi dan nasehat seperti psikolog misalnya atau apabila hal yang dilakukan telah melanggar hukum maka dapat dilaporkan kepada polisi.

Tindakan lainnya yaitu dengan menyebarkan alamat rumah dan nomor telepon melalui media sosial sehingga mengundang seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya dapat merugikan.

D. SIMPULAN

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri atas 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai etika dalam bermedia sosial yang menjadi acuan dalam menggunakan media sosial yang merupakan hal yang paling sering kita lakukan dibandingkan komunikasi secara langsung dengan tatap muka di mana dalam melakukan atau mempergunakan media sosial ini tidak bisa dilakukan sesuka hati melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai hal tersebut yang meliputi penggunaan bahasa yang baik, hindari penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan, pemeriksaan kembali kebenaran dari suatu berita atau informasi, menghargai karya orang lain, jangan mengumbar informasi yang sifatnya pribadi dan bukan konsumsi publik.

Dengan adanya pengaturan mengenai etika dalam bermedia sosial ini netizen Indonesia tidak hanya terkenal sebagai netizen yang kompak dan militan tetapi juga dikenal sebagai netizen yang bijak dan cerdas karena bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap Indonesia di mata dunia terutama masyarakat internasional serta dapat melakukan perbuatan yang sesuai dengan etika dalam bermedia sosial yakni menyaring setiap informasi yang diterima secara utuh, mengedepankan bahasa yang santun dalam mengunggah atau menanggapi sesuatu, mengunggah konten atau menyebarkan konten yang bermanfaat seperti informasi mengenai pendidikan, kesehatan dan sebagainya, tidak menggunakan media sosial tanpa batas, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang palsu atau *hoax* dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Fadly Yusuf. "Efektifitas Komunikasi Melalui Komunikasi Primer dan Sekunder Dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat* 10, no. 1 (2020): 57–72. <https://doi.org/10.36915/jitu.v10i1.89>.
- Aeni, Siti Nur. "10 Negara Paling Tidak Sopan, Indonesia Salah Satunya." *katadata.co.id*, 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/628ae6c1af9fc/10-negara-paling-tidak-sopan-indonesia-salah-satunya>.
- Akram, Waseem, dan Rekesh Kumar. "A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society." *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 5, no. 10 (2017): 351–354. <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354>.
- Amir, Mafri. *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Anwar, Fahmi. "Perubahan dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (2017): 137–144. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>.
- Bahasa, Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Dewi, Maya Sandra Rosita. "Islam dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *Research Fair Unisri* 3, no. 1 (2019): 139–142. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2574>.
- FX. Warsito Djoko S. "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 26–35. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).
- Istiani, Nurul, dan Athoillah Islamy. "Fikih Media Sosial di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMU Muhammadiyah)." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.
- Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya." *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (2018): 31–44. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Miladi, Noureddine. "Social Media and Social Change." *Digest of Middle East Studies* 25, no. 1 (2016): 36–51. <https://doi.org/10.1111/dome.12082>.
- Mufid, Muhamad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Mutiah, Tuty, Ilham Albar, A Rafiq Fitriyanto, dan A Rafiq. "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial." *Jurnal Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14–24. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/article/view/1561>.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Prasanti, Ditha, dan Sri Seti Indriani. "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab. Bandung Barat)." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 21–34. <https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1219>.
- Pratama, Nabella Yaniariza Putri, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Moral Bangsa yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 962–968. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1046>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Teori Labeling: Pengertian, Dampak, dan Contohnya." www.kompas.com, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/151500569/teori-labeling--pengertian-dampak-dan-contohnya?page=all>.

- Rizal. "Pengertian Sanksi Sosial, Macam, dan 7 Contohnya." wargamasyarakat.org, 2022.
<https://wargamasyarakat.org/v1-pengertian-sanksi-sosial-macam-dan-7-contohnya/>.
- Sa'atuzzamani, Fitriyah. "Definisi Komunikasi dan Organisasi,"
https://www.academia.edu/9637288/Pengertian_Komunikasi_versi_2.
- Suyati. "Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat." *Jurnal Petik* 7, no. 1 (2021): 30–36. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v7i1.960>.